



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

NOMOR: 22/HK.03.1-Kpt/3204/Kab/VI/2021

TENTANG

PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK TIDAK TERSERTIFIKASI
DALAM MASA KEADAAN MEMAKSA PENYEBARAN *CORONA VIRUS DESEASE*
2019 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan tetap berjalannya aktivitas administrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung dalam masa keadaan memaksa *Corona Virus Desease (COVID-19)*, maka dipandang perlu memfasilitasi penggunaan tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi mengingat diberlakukannya proses bekerja dari rumah (*work from home*) bagi para pegawai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Tidak Tersertifikasi Dalam Masa Keadaan Memaksa Penyebaran *Corona Virus Desease 2019* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik ...

- Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
 4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 7. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)*;
 8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)* sebagai bencana nasional.

Memerhatikan: ...

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor: 94/TU.01-BA/3204/Kab/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Tidak Tersertifikasi Dalam Masa Keadaan Memaksa Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK TIDAK TERSERTIFIKASI DALAM MASA KEADAAN MEMAKSA PENYEBARAN *CORONA VIRUS DESEASE 2019* DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG.

KESATU : Menetapkan ketentuan penggunaan tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi dalam masa keadaan memaksa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang

Pada tanggal 30 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

AGUS BAROYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANDUNG

Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR : 22/HK.03.1-Kpt/3204/Kab/VI/2021
TENTANG
PENGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK
TIDAK TERSERTIFIKASI DALAM MASA
KEADAAN MEMAKSA PENYEBARAN CORONA
VIRUS DESEASE 2019 DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANDUNG

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Bandung, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
2. Masa Keadaan Memaksa (*overmachtj force majeure*) adalah suatu keadaan dimana KPU Kabupaten Bandung tidak dapat melaksanakan aktivitas secara normal sebagai akibat dari pandemi global penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)*.
3. Tanda Tangan Elektronik Tidak Tersertifikasi adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan dokumen tertentu dan/atau Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi, dimana tanda tangan tersebut dibuat tanpa menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik.
4. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
5. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
6. Penanda ...

6. Penanda Tangan adalah pegawai KPU Kabupaten Bandung baik yang menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional yang terasiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik Tidak Tersertifikasi.
7. Pelaksana Administrasi adalah pegawai KPU Kabupaten Bandung yang melakukan interaksi langsung dan meminta persetujuan Penanda Tangan terkait dokumen yang ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik Tidak Tersertifikasi.

Pasal 2

Bentuk Tanda Tangan Elektronik Tidak Tersertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, sebagai berikut:

- a. Tanda tangan basah yang dibuat oleh Penanda Tangan di atas kertas, kemudian melalui proses dipindai (*scan*), dipotong dengan proses digital (*crop*), dan ditempel pada dokumen yang akan ditandatangani.
- b. Bentuk Tanda Tangan Elektronik Tidak Tersertifikasi lain dapat digunakan sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Keputusan ini.

Pasal 3

- (1) Dalam Masa Keadaan Memaksa, setiap dokumen di lingkungan KPU Kabupaten Bandung dapat ditandatangani oleh Penanda Tangan menggunakan Tanda Tangan Elektronik Tidak Tersertifikasi.
- (2) Dokumen yang dapat ditandatangani oleh Penanda Tangan menggunakan Tanda Tangan Elektronik Tidak Tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dokumen yang bersifat internal.
- (3) Dokumen yang ditanda tangan dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik Tidak Tersertifikasi dilakukan oleh Pelaksana Administrasi atas persetujuan dari Penanda Tangan.
- (4) Dokumen yang ditanda tangan dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik Tidak Tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah jika:
 - a. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik dengan bentuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, terkait hanya kepada Penanda Tangan;
 - b. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap dokumen yang dibubuhi Tanda Tangan Elektronik Tidak Tersertifikasi, misalnya: persetujuan melalui

pesan ...

pesan elektronik atau bentuk lain.

Pasal 4

- (1) Penanda Tangan wajib menyimpan Data Pembuatan Tanda Tangan Elektroniknya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4) huruf a Keputusan ini.
- (2) Pelaksana Administrasi wajib menyimpan bukti persetujuan dari Penanda Tangan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (4) huruf b Keputusan ini.
- (3) Jika terdapat permasalahan hukum di kemudian hari terkait dokumen yang ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik Tidak Tersertifikasi, maka pihak yang wajib bertanggung jawab dan/atau membuktikan keabsahan dokumen tersebut adalah Penanda Tangan dan/atau Pelaksana Administrasi, dengan mengacu pada ketentuan ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 5

- (1) Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Tidak Tersertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini hanya berlaku dalam Masa Keadaan Memaksa.
- (2) Disamping pemberlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), batas waktu penggunaan Tanda Tangan Elektronik Tidak Tersertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini dapat ditentukan oleh Ketua KPU Kabupaten Bandung.

Pasal 6

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANDUNG
Kepala Sub Bagian Hukum

ttd.

AGUS BAROYA

